



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/191/2026

TENTANG

### **PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar Periode 2022-2026, Perlu dilakukan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar Periode 2026-2030;
  - b. bahwa untuk memperoleh Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar yang profesional, berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi, perlu dilakukan seleksi atau pengangkatan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO* KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

1. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
2. melakukan Penjaringan Bakal Calon;
3. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
4. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
5. menetapkan Hasil Penilaian;
6. menetapkan Calon Terpilih;
7. menindaklanjuti Calon Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Polewali Mandar.

KETIGA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :

1. memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
2. menyusun jadwal pelaksanaan dan kegiatan Panitia Seleksi
3. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan seleksi
4. menghimpun persuratan dan dokumen
5. mempublikasikan tahapan pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi
6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 16 April 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 16 April 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/191/2026  
TANGGAL : 16 APRIL 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar  
2. Wakil Bupati Polewali Mandar  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda  
Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan  
Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Setda  
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda  
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Keuangan  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda  
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian  
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
8. Kepala Bagian Hukum Setda  
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda  
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda  
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda.  
Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 16 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Sukri, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 197208182002121007